



Jurnal Pendidikan Islam (JPI)

ISSN: xxxx-xxxx(p); xxxx-xxxx (e), Vol. 1 (1), 2026

Website : <https://madanipublisherindonesia.or.id/index.php/jpi/>

IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA BERBASIS AL-QUR'AN DALAM PRAKTIK PARIWISATA DI ACEH TENGAH

Siti Rif'atussaa'adah Sitorus Pane

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Corresponding Author's Email: siti.rifa.hambali@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Februari 12th, 2025

Revised Februari 20th, 2025

Accepted March 30th, 2025

Kata Kunci:

Implementasi; Moderasi
Beragama; Pariwisata; Aceh
Tengah.

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan dan menganalisis bagaimana implementasi nilai moderasi beragama (wasathiyyah) yang bersumber dari Al-Qur'an dalam praktik pariwisata di Aceh Tengah, khususnya pada pariwisata berbasis budaya dan religi di Dataran Tinggi Gayo seperti Danau Laut Tawar Takengon, Puncak Bur Telege, dan Puncak Pantan Terong. Kajian ini menggabungkan analisis teks Al-Qur'an dan tafsir dengan penelitian lapangan kualitatif melalui observasi dan wawancara terhadap tokoh agama serta pelaku pariwisata di Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan moderasi beragama dapat dicapai oleh pariwisata Aceh Tengah dengan menjalankan syariat islam, kebijakan pemerintah dan kearifan lokal Gayo, yang menyebabkan praktik pariwisata dapat menjadi wahana penguatan moderasi beragama, namun sekaligus berpotensi menghadapi tantangan masuknya paham ekstrem. Implementasi nilai moderasi ini diarahkan melalui program literasi agama, adat dan pariwisata, kolaborasi antara ulama dan pelaku wisata, serta pengembangan produk wisata inklusif.

Pendahuluan

Aceh Tengah merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam sebagai landasan kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya.¹ Penerapan syariat Islam tersebut menjadi identitas khusus yang membedakannya dari wilayah lain di Indonesia. Di sisi lain, Aceh Tengah juga dikenal sebagai kawasan pariwisata yang kaya akan keindahan alam dan budaya lokal, seperti Danau Lut Tawar dan adat istiadat masyarakat Gayo.² Dalam pengembangan pariwisata, Aceh Tengah tidak hanya berpegang pada nilai syariat Islam, tetapi juga mengikuti regulasi nasional yang menekankan prinsip moderasi beragama.³ Hal ini penting agar pengelolaan pariwisata tetap menjaga identitas keislaman sekaligus mengakomodasi nilai keberagaman yang menjadi karakter Indonesia. Posisi Aceh Tengah sebagai daerah bersyariat sekaligus destinasi wisata menciptakan tantangan tersendiri dalam mengelola keragaman. Di satu sisi, nilai-nilai syariat harus dijaga; di sisi lain, sektor pariwisata menuntut sikap terbuka, toleran, dan moderat agar dapat diterima secara nasional dan menarik wisatawan dari berbagai latar belakang.⁴

Hal ini perlu dikaji lebih mendalam dengan dugaan atau hipotesa terkait moderasi beragama, karena pada praktiknya wisata di Aceh Tengah pernah ditutup sementara oleh Pemerintah Kabupaten (Pembup) Bener Meriah, Aceh Tengah. Hal ini dikarenakan klaim masyarakat terhadap pemahaman agama yang mengharuskan penjagaan jarak antar laki-laki dan perempuan, bahkan pemisahan tempat wisata dalam hal ini pemandian air hangat. Penutupan secara sementara yakni tepatnya bertempat pemandian air panas Gerbuk Waterpark di Kenine, Timang Gajah. Keputusan ini disampaikan oleh Camat Timang Gajah, Abdul Hadi, bahwa ia menerangkan sebelum keputusan diambil, Pemkab telah mengadakan diskusi bersama dinas terkait dan Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Gerbuk Waterpark diinstruksikan untuk ditutup sementara guna melakukan kajian ulang terhadap sistem pengelolaannya agar selaras dengan Syariat Islam

¹ Hasbi Amiruddin, *Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), h. 33.

² Badan Pusat Statistik Aceh Tengah, *Aceh Tengah dalam Angka 2024* (Aceh Tengah: BPS, 2024), h. 112.

³ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Litbang Kemenag, 2019), h. 15.

⁴ A. Suryadi, "Moderasi Beragama dalam Praktik Sosial Aceh," *Jurnal Sosial Keagamaan* 8, no. 1 (2020): 45.

dan Adat Istiadat setempat. Abdul Hadi menegaskan bahwa instruksi penutupan tersebut sudah disampaikan langsung kepada Reje Kampung Kenine dan pihak pengelola saat ia meninjau lokasi dengan harapan pengelolaan tempat wisata tersebut dapat diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.⁵

Dalam video yang beredar saat itu tentang wisata ini, tampak bahwa kolam pemandian air panas di Gerbuk Waterpark tidak menerapkan pemisahan antara pengunjung laki-laki dan perempuan, bahkan pada malam hari terlihat keduanya berendam bersama dalam kolam yang dialiri air panas dari Burni Telong. Informasi yang berkembang menunjukkan bahwa kondisi bercampurnya pengunjung sudah sering terjadi, meskipun aturan di Aceh secara tegas melarang fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan ikhtilath tanpa pengaturan khusus. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata secara jelas mengatur larangan percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di ruang publik, termasuk dalam aktivitas wisata, sebagai upaya menjaga nilai syariat Islam dan mencegah praktik yang tidak sesuai dengan norma.⁶ Kondisi tersebut melahirkan pertanyaan penting dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan nilai moderasi beragama dalam praktik pariwisata di Aceh Tengah yang bersyariat Islam namun tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional yang moderat.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi teks terhadap Al-Qur'an dan tafsir, serta dokumen atau buku dalam kajian moderasi beragama dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan tokoh agama dan pelaku usaha wisata.

Hasil dan Pembahasan

Islam sebagai agama yang mengajarkan praktik moderat dalam pelaksanaannya, moderat dalam arti tidak berlebihan pada sesuatu, jika melihat asal katanya moderat diartikan selalu menghindarkan perilaku atau ungkapan yang ekstrem atau berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan

⁵ <https://lintasgayo.com/90016/pemkab-bener-meriah-tutup-sementara-gerbuk-waterpark-kenine.html>

⁶ <https://gayo.tribunnews.com/2025/08/18/pemandian-air-panas-gerbuk-waterpark-bener-meriah-diduga-langgar-syariat-islam>

tengah.⁷ Kata yang berarti jalan Tengah atau moderat ini dijumpai dalam Alquran sebagai landasan muslim dalam berhujjah. Berikut ini terdapat beberapa ayat-ayat Al-Qur'an tentang moderasi atau dalam Islam dikenal dengan kata *wasatha* yakni dalam QS. Al-Baqarah: 143 yaitu sebagai berikut

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan⁴⁰) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu ber kiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menya-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.⁸

Menurut tafsir al Munir yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhaili menunjukkan bahwa Allah menjadikan umat Islam atau muslim sebagai umat yang adil, moderat, seimbang dan juga tidak ekstrem dalam keyakinan agamanya maupun praktiknya, serta berfungsi menjadi saksi atas umat manusia melalui akhlak dan keadilannya, moderat atau *wasatha* dalam kajian moderasi beragama ini menjadi syarat umat Islam untuk dapat menegakkan keadilan dan menjadi teladan dunia.⁹ kemudian dalam tafsir Al Misbah pula dijelaskan oleh M. Quraish bahwa ia menafsirkan kata *wasath* sebagai posisi tengah yang paling mulia, karena berada pada jalan yang lurus antara dua kutub ekstrem, makna ini mencakup moderasi dalam ibadah, muamalah, dan sikap sosial, sehingga umat Islam harus menghadirkan keseimbangan, toleransi, dan hikmah dalam kehidupan.¹⁰ Dengan demikian, ayat ini menegaskan peran umat Islam sebagai

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderat>.

⁸ Kemenag Online.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), 257.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 357–360.

komunitas penegak keadilan yang menghadirkan moderasi dalam seluruh aspek kehidupan.

Kemudian posisi muslim yang seharusnya berada ditengah atau moderat, sehingga tidak menyudut di antara dua sisi juga diperkuat lagi harus berada dalam tindakan keadilan, ini disebutkan oleh kajian moderasi beragama Adalah salahsatu nilai esensi atau universal yang harus dimiliki dan dipraktikkan oleh muslim, terdapat dalam ayat dari QS. Al-Maidah:8, yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا ۖ عَدْلُوهُ ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa ayat ini adalah salah satu di antara ayat paling kuat tentang keadilan dalam Islam, karena memerintahkan kaum beriman untuk menjadi *qawwamin bil-qist* yakni penegak keadilan yang konsisten, teguh, dan tidak bias dalam situasi apa pun.¹¹ Menurutny lagi ayat ini lahir dalam konteks ketegangan antara Muslim dan kelompok lain di Madinah, sehingga larangan untuk berlaku zalim meskipun terhadap kaum yang dibenci menunjukkan bahwa syariat Islam menempatkan keadilan di atas sentimen emosional, permusuhan politik, dan perbedaan agama. Keadilan, kata al-Zuhaili, adalah nilai inti dari takwa, dan siapa pun yang mengabaikan keadilan berarti mengurangi kualitas ketakwaannya. Sementara itu, M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini menanamkan prinsip etika objektivitas, yaitu kemampuan untuk menilai seseorang atau suatu kelompok berdasarkan fakta dan kebenaran, bukan berdasarkan prasangka atau pengalaman buruk masa lalu.¹² Baginya, larangan “janganlah kebencian suatu kaum mendorongmu

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Vol. 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), 102–103.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 132–134.

untuk berlaku tidak adil” adalah pesan universal yang menunjukkan bahwa Al-Qur’an ingin membangun masyarakat yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa, jujur, dan beradab. Keadilan harus ditegakkan kepada siapa pun, baik kawan maupun lawan, bahkan kepada orang yang jelas memusuhi kita, hal ini dapat dijadikan salah satu indikator kemoderatan dalam beragama. Oleh sebab itu, ini, ayat ini dapat dijadikan prinsip dasar dalam moderasi beragama, etika sosial, dan tata kelola masyarakat yang damai, serta berfungsi sebagai landasan moral bagi hubungan antaragama, antarbudaya, dan antarbangsa.

Praktik pariwisata dan implementasi moderasi di Aceh Tengah yang berdasarkan data lapangan, yakni terdapat beberapa praktik pariwisata yang mencerminkan moderasi beragama di antaranya adalah festival budaya dan wisata terbuka acara seperti pameran kopi di Musara Alun menerima pengunjung tanpa memandang agama, sehingga menjadi ruang pertemuan sosial dan budaya.¹³ Kemudian Penerapan wisata halal, tokoh ulama berperan penting dalam menetapkan aturan kunjungan melalui musyawarah, seperti kewajiban menunjukkan kartu nikah untuk pasangan yang menginap serta larangan alkohol di objek wisata.¹⁴ Selanjutnya ekonomi inklusif melalui UMKM. UMKM kopi Gayo, tempat wisata dan pengelola homestay melibatkan berbagai anggota masyarakat sehingga interaksi ekonomi menjadi ruang harmoni antaragama.¹⁵ Praktik-praktik ini memperlihatkan bahwa pariwisata Aceh Tengah telah mengandung unsur moderasi, terutama dalam pengelolaan ruang publik seperti Danau Laut Tawar yang bersifat terbuka dan ramah bagi berbagai kalangan.¹⁶

Selanjutnya, penerapan moderasi beragama di Aceh Tengah dengan kaitannya dengan praktik pariwisata yang ada di daerah tersebut bahwa kenyataannya penerapan moderasi beragama dalam pariwisata Aceh Tengah tidak hanya terlihat dari regulasi formal, tetapi juga dari cara

¹³ Wawancara dengan panitia Festival Kopi yakni Panetir di Musara Alun, Aceh Tengah.

¹⁴ Wawancara dengan Tgk. Amri Jalaluddin, tokoh ulama Aceh Tengah dan Ketua MUI Aceh Tengah.

¹⁵ Wawancara dengan Sa’adah, pelaku UMKM Kopi Gayo dan Pemilik Homestay di Aceh Tengah.

¹⁶ Dinas Pariwisata Aceh Tengah, *Laporan Tahunan Pariwisata Aceh Tengah* (Takengon: Dispar, 2023),h. 45.

pemerintah daerah membangun ekosistem wisata yang harmonis antara nilai-nilai keislaman atau syariat yang menjadi qonun atau undang-undang di daerah tersebut, lalu menurut tokoh agama yakni ketua MPU Aceh Tengah, Amry Jalaluddin sekaligus “orang tua” di Aceh Tengah yang banyak mengetahui nilai adat setempat menyatakan bahwa nilai adat sebagai faktor pendukung penerapan wisata di Aceh Tengah sesuai dengan istilah adat yang berbunyi *Larangan mule (pergaulan bebas)*. Dalam adat Gayo, *mule* merujuk pada percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan bukan mahram dalam situasi yang berpotensi memunculkan fitnah atau menurunkan martabat. Bercampurnya pengunjung di kolam panas pada malam hari dipandang sebagai bentuk *mule* yang dilarang.

Prinsip *ummatan wasatan* dalam QS. Al-Baqarah 143 memainkan peran penting sebagai pedoman filosofis. Menurut MPU Aceh Tengah menerjemahkan prinsip ini menjadi kebijakan yang tidak ekstrem dan tidak terlalu kaku dalam menerapkan syariat, tetapi juga tidak longgar terhadap pelanggaran norma yang ada. Penerapannya tampak pada pengaturan ruang wisata, penyediaan fasilitas ramah syariah, serta upaya meningkatkan literasi wisata halal di kalangan pengelola. Hal ini menunjukkan bahwa identitas keislaman tetap dijaga tanpa menghambat peluang ekonomi melalui kunjungan wisatawan dari berbagai daerah dan latar belakang.

Moderasi beragama juga tampak melalui penerapan prinsip keadilan sebagaimana ditekankan QS. Al-Mā'idah 8. Prinsip keadilan ini menjadi penting terutama dalam penegakan aturan wisata, mengingat Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan qonun syariat secara legal. Pemerintah Aceh Tengah merumuskan langkah penegakan aturan yang tidak bersifat menghukum saja, tetapi mengedepankan nilai edukatif dan pencegahan. Teguran administratif, dialog dengan pengelola, dan pendampingan perbaikan fasilitas merupakan bagian dari strategi ini. Pendekatan bertahap tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan sekadar retorika, tetapi menjadi mekanisme kerja yang mencegah ketegangan sosial antara pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, dan wisatawan.

Kasus penutupan sementara Gerbuk Waterpark menjadi studi empiris atau nyata yang memperlihatkan bagaimana moderasi diimplementasikan dalam konteks nyata. Meskipun masyarakat menyampaikan kritik keras terkait adanya percampuran pengunjung laki-

laki dan perempuan, pemerintah merespons dengan pendekatan yang proporsional atau seimbang. Penutupan dilakukan hanya bersifat sementara sebagai bentuk evaluasi menyeluruh, sambil memberikan kesempatan kepada pengelola untuk beradaptasi dengan standar syariah sesuai dengan nilai moderasi beragama bahwa moderasi beragama dilakukan dengan menghormati budaya setempat. Pemerintah juga memastikan bahwa proses ini tidak mematikan potensi ekonomi warga yang menggantungkan hidup pada sektor wisata. Kebijakan semacam ini memperlihatkan kemampuan pemerintah menjaga dasar syariat sekaligus memperhatikan keberlanjutan pariwisata sebagai sektor pendukung kesejahteraan dalam hal ekonomi masyarakat.

Peran kearifan lokal Gayo atau adat tadi semakin memperkuat praktik moderasi beragama dalam pariwisata Aceh Tengah. Nilai *edet* yakni adat yang mengatur tatanan sosial masyarakat Gayo, *ukum* yakni berfungsi mengatur perilaku, memberi sanksi adat serta menjaga ketertiban sosial, *sara* yakni aturan agama Islam yang menjadi landasan moral, hukum, dan perilaku masyarakat, dan *sumang* yakni pantangan atau larangan adat karena melanggar kesopanan. Semua hal tersebut berfungsi sebagai pedoman moral dan kontrol dari aturan aturan formal. Nilai-nilai tersebut menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar menjaga etika sopan santun, privasi dan kehormatan di ruang publik, termasuk area wisata. Dengan demikian, moderasi tidak dijalankan semata-mata melalui instrumen hukum negara, tetapi melalui norma sosial yang telah mengakar dan diterima masyarakat. Kehadiran kearifan lokal inilah yang memungkinkan kebijakan pariwisata berjalan secara efektif tanpa memicu resistensi sosial, karena aturan-aturan tersebut sesuai dengan identitas budaya masyarakat Gayo.

Secara keseluruhan, penerapan moderasi beragama dalam pariwisata Aceh Tengah menunjukkan bahwa harmonisasi antara syariat, keadilan kebijakan dan kearifan lokal (nilai adat) menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan praktik wisata sebagai destinasi masyarakat secara jangka panjang. Hal ini dibuktikan setelah terjadi dialog antara pengelola wisata dan pejabat serta unsur terkait, sehingga salahsatu kasus yang terjadi yaitu pemandian hangat Gerbuk dapat beroperasi kembali, setelah ditutup sementara. Tempat lainnya yang layak dijadikan tujuan wisata di Aceh Tengah seperti wisata Danau Lut Tawar, UMKM kopi dan

lainnya dapat tetap menjalankan usahanya dengan baik dengan tetap mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama dalam praktiknya.

Tiga unsur ini saling melengkapi yakni syariat memberikan pedoman moral, keadilan kebijakan memastikan penegakan aturan yang objektif, dan kearifan lokal menumbuhkan penerimaan sosial terhadap kebijakan yang diterapkan. Model implementasi seperti ini membuat Aceh Tengah mampu mengembangkan pariwisata yang tidak sekadar mengedepankan aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan identitas budaya dan keislaman yang kuat. Keberhasilan ini penting sebagai contoh bagi daerah lain yang ingin mengembangkan wisata religius secara inklusif dan berkelanjutan di Indonesia serta penerapan nilai moderasi beragama dalam dilaksanakan dalam praktik keagamaan.

Kesimpulan

Penerapan moderasi beragama dalam pariwisata Aceh Tengah berjalan dengan baik karena adanya kerja sama antara syariat Islam, kebijakan pemerintah, dan nilai adat Gayo. Ketiganya membuat pengelolaan wisata tetap menjaga etika dan identitas masyarakat, namun tetap terbuka bagi pengunjung dari berbagai latar belakang. Kasus penutupan sementara Gerbuk Waterpark menunjukkan bahwa pemerintah bersikap tegas namun tetap adil dan moderat, dengan memberikan waktu bagi pengelola untuk memperbaiki sistem sesuai aturan tanpa mematikan aktivitas ekonomi. Top of Form

Daftar Pustaka

- Al-Ṭabarī. *Jāmi' al-Bayān*, Vol. 20. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Badan Pusat Statistik Aceh Tengah. *Aceh Tengah dalam Angka 2024*. Aceh Tengah: BPS, 2024.
- Dinas Pariwisata Aceh Tengah. *Laporan Tahunan Pariwisata Aceh Tengah*. Takengon: Dispar, 2023.
- Hasbi Amiruddin. *Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Ibn Kathīr. *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm*, Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Ismail, T., et al. *Adat Gayo dan Perkembangannya*. Takengon: Yayasan Maqammahmuda, 2008.
- Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Litbang Kemenag, 2019.

Nama Penulis Artikel

- Saifuddin, Lukman Hakim. *Moderasi Beragama: Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang Dihadapinya*. Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suryadi, A. "Moderasi Beragama dalam Praktik Sosial Aceh." *Jurnal Sosial Keagamaan* 8, no. 1 (2020): 45.
- Wahbah al-Zuhaili. *Tafsir al-Munir*, Vol. 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.
- Wawancara dengan panitia Festival Kopi Musara Alun, 17 September 2024.
- Wawancara dengan Tgk. M. Yasin, tokoh ulama Aceh Tengah, 14 Oktober 2024.
- Wawancara dengan Junaidi, pelaku UMKM Kopi Gayo, 22 September 2024.